

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perbandingan kerangka hukum *Obstruction of Justice* di yaitu Indonesia mengatur *Obstruction of Justice* terutama melalui Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan umum dalam Pasal 216-222 KUHP. Meskipun mengatur dengan sanksi yang berat dengan pidana penjara 3-12 tahun dan denda Rp150.000.000-Rp600.000.000, rumusan norma tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai batasan kata "mencegah", "merintang", dan "mengganggu" yang diperparah dengan istilah "secara langsung" atau "tidak langsung", sehingga penerapan hukum sering kali subjektif dan multitafsir oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, Singapura memiliki pengaturan yang lebih spesifik dan jelas berdasarkan *Section 204A Penal Code* serta kerangka hukum anti-korupsi yang memadai. Singapura menerapkan sanksi denda maksimum \$100.000 dan hukuman penjara maksimum 7 tahun dengan konsisten dan didukung lembaga independen CPIB.
2. Penerapan *Obstruction of Justice* di Indonesia dan Singapura dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda namun tegas dalam menangani praktik penghalangan keadilan. Indonesia melalui Pasal 21 UU PTPK menghadapi tantangan signifikan berupa subjektivitas interpretasi unsur-unsur delik yang menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi profesi advokat yang

merasa terancam kriminalisasi aktivitas profesional mereka. Sementara itu, Singapura dengan Pasal 204A KUHP menunjukkan penerapan yang lebih konsisten dan proporsional, dimana sanksi disesuaikan dengan konteks pelaku (penegak hukum mendapat hukuman lebih berat dibanding pejabat sipil). Pola *Obstruction of Justice* di Indonesia menunjukkan evolusi yang sistematis dan pemanfaatan teknologi digital, sedangkan di Singapura fokus lebih pada pencegahan dan penindakan tegas tanpa memandang status sosial pelaku.

3. Kendala mendasar berupa ketidakjelasan dan ambiguitas regulasi yang berdampak signifikan bagi praktisi hukum. Rumusan pasal yang tidak tegas menciptakan dilema dalam membedakan antara hak pembelaan yang sah dengan tindakan menghalangi proses hukum. Ketidakjelasan makna "merintang", "mencegah", atau "menggagalkan" sangat bergantung pada subjektivitas penegak hukum. Advokat menghadapi kekhawatiran kriminalisasi profesi serta berbagai kendala operasional seperti pembatasan akses dokumen dan komunikasi dengan klien. Sementara hakim kesulitan menentukan kriteria objektif, terutama dalam kasus rekayasa bukti, karena ketiadaan pedoman teknis dan yurisprudensi yang konsisten. Upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum *Obstruction of Justice* yaitu, memerlukan revisi Pasal 21 UU PTPK dengan definisi yang lebih operasional untuk memberikan kepastian hukum bagi advokat dan hakim. Solusi lainnya meliputi penerbitan pedoman teknis atau PERMA oleh Mahkamah Agung, pelatihan berkelanjutan, pembentukan yurisprudensi yang konsisten, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

B. SARAN

1. Indonesia perlu melakukan revisi pada rumusan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar istilah dan definisi tindak pidana ini lebih jelas dan tidak multitafsir sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Penguatan kapasitas, independensi, dan koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan juga sangat penting agar penerapan hukum dapat lebih konsisten dan bebas dari subjektivitas yang merugikan. Indonesia dapat belajar dari model Singapura dengan mengadopsi terminologi yang jelas, struktur lembaga antikorupsi yang ramping dan fokus, serta penegakan hukum yang transparan dan tegas.
2. Indonesia perlu membentuk pedoman teknis yang komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai modus *Obstruction of Justice* modern. Indonesia juga perlu mengadopsi sistem sanksi yang proporsional seperti di Singapura, dimana pelaku yang merupakan aparat penegak hukum mendapat sanksi lebih berat, serta memperkuat sistem pengawasan internal pada institusi-institusi penegak hukum untuk mencegah terjadinya *Obstruction of Justice* dari dalam sistem peradilan itu sendiri.
3. Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman teknis kepada hakim dalam menangani kasus *Obstruction of Justice*, termasuk kriteria pembuktian *mens rea* dan standar interpretasi yang konsisten untuk mengurangi subjektivitas. Selain itu, diperlukan pembentukan mekanisme perlindungan khusus bagi profesi advokat melalui prosedur *pre-screening* sebelum

penetapan tersangka, sistem komplain dan review untuk kasus yang berpotensi melanggar hak pembelaan, serta penyediaan mekanisme kompensasi bagi korban kesalahan penerapan hukum. Implementasi program pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan penegak hukum lainnya tentang perkembangan hukum *Obstruction of Justice* juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan berkeadilan, sehingga tercipta keseimbangan optimal antara efektivitas pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak-hak fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

